



Jl. Jendral Ahmad Yani No. 131 Rangkasbitung 42318 0252281446 www.disnaklebak.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penerbitan Surat Keterangan Hewan (SKKH) untuk pengiriman hewan/ternak keluar Kabupaten Lebak

No. SK:

Persyaratan

- 1. (1) Surat permohonan ditujukan pada Kepala Dinas
- 2. (2) Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
- 3. (3) Hasil Uji Laboratorium untuk beberapa jenis penyakit yang dipersyaratkan
- 4. (4) Persyaratan harus dipenuhi diawal pada saat permohonan diajukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. (1) Menerima permohonan dan persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan
- 2. (2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi
- 3. (3) Berkas yang lengkap diterima kemudian diserahkan pada kepala seksi
- 4. (4) Kepala seksi menghubungi dokter hewan atau petugas paramedis serta melakukan pengecekan terhadap kesehatan hewan
- 5. (5) Apabia memenuhi persyaratan kesehatan, maka diterbitkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) yang ditandatangani Dokter Hewan berwenang
- 6. (6) Kepala seksi menyerahkan surat keterangan kesehatan hewan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja dua sampai empat hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Jl. Jendral Ahmad Yani No. 131 Rangkasbitung 42318 0252281446 www.disnaklebak.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk pengiriman Hewan/Ternak Keluar Daerah

Pengaduan Layanan

Nama: Drh Hanik Malichatin, M.Sc (Kasi Yankeswan)

Tlp : 0252 282446

Email: disnaklebak@yahoo.co.id